

**WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG
SECARA LISAN ANTARA DIREKTUR SEBAGAI KREDITUR DAN
PERSEROAN SEBAGAI DEBITUR**

**(Studi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor
485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024)**

(Skripsi)

Oleh

**DAVY PUTRA PRAWIRA
2212011339**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN ANTARA DIREKTUR SEBAGAI KREDITUR DAN PERSEROAN SEBAGAI DEBITUR

**(Studi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor
485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024)**

Oleh

DAVY PUTRA PRAWIRA

Kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan antara direktur dengan perseroan yang dipimpinnya menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, sebagaimana terlihat dalam sengketa antara Direktur PT. Asinusa Putra Sekawan dengan perseroan itu sendiri, di mana perseroan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp1.316.571.000,00. Kasus tersebut mengangkat dua permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada direktur selaku kreditur yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Jo. Nomor 485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024, serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer, peraturan perundang-undangan serta putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan, klasifikasi, dan penyusunan data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi direktur selaku kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan dapat dilakukan dengan melalui pembuatan perjanjian tertulis, serta penunjukan pihak yang tidak memiliki benturan kepentingan serta melalui mekanisme gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata. pertimbangan hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa meskipun terdapat indikasi melanggar *fiduciary duty* berupa *self-dealing*, tindakan direktur bukanlah itikad buruk karena dilakukan untuk memastikan hak karyawan terpenuhi, sehingga PT. Asinusa Putra Sekawan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap direktur selaku kreditur serta wajib membayarkan pinjaman beserta bunga sebesar 6%.

Kata Kunci: Kewajiban Fidusia, Perlindungan Hukum, Wanprestasi.

ABSTRACT**BREACH OF A VERBAL LOAN AGREEMENT
BETWEEN THE DIRECTOR CREDITOR AND THE COMPANY AS
DEBTOR**

***(Study of Decision Number 34/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Sel Jo. Number
485/PDT/2023/PT DKI Jo. Number 4712 K/PDT/2024)***

By

DAVY PUTRA PRAWIRA

A case of breach of contract in an oral loan agreement between a director and the company he leads raises complex legal issues, as seen in the dispute between the Director of PT. Asinusa Putra Sekawan and the company itself, in which the company failed to fulfill its obligation to repay a loan of Rp1,316,571,000.00. This case raises two main issues in this study: how legal protection is provided to a director, as a creditor, who has experienced a breach of contract in a verbal loan agreement, and the judge's considerations in adjudicating breach-of-contract cases based on Judgment No. 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Jo. No. 485/PDT/2023/PT DKI Jo. No. 4712 K/PDT/2024, and the legal consequences arising for the parties.

This study employs a normative legal research design of a descriptive nature, utilizing a case study approach. The data used in this study are derived from primary legal sources, legislation, and final and binding court decisions, obtained through literature review and document analysis. Data processing was conducted through examination, classification, and organization of the data. Subsequently, the collected data were analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that legal protection for directors acting as creditors in oral loan agreements can be achieved by drafting a written agreement, appointing a party with no conflict of interest, and through a breach of contract lawsuit under Article 1238 in conjunction with Article 1243 of the Civil Code. The judge's reasoning in this case stated that although there were indications of a breach of fiduciary duty in the form of self-dealing, the director's actions were not in bad faith because they were taken to ensure that the employees' rights were fulfilled. Consequently, PT. Asinusa Putra Sekawan was found to have breached its contractual obligations to the director as a creditor and was ordered to repay the loan plus interest at a rate of 6%.

Keywords: Fiduciary Duty, Legal Protection, Breach Of Contract.

**WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG
SECARA LISAN ANTARA DIREKTUR SEBAGAI KREDITUR DAN
PERSEROAN SEBAGAI DEBITUR**

**(Studi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor
485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024)**

Oleh

DAVY PUTRA PRAWIRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG SECARA LISAN
ANTARA DIREKTUR SEBAGAI
KREDITUR DAN PERSEROAN SEBAGAI
DEBITUR (STUDI PUTUSAN NOMOR
34/PDT.G/2022/PN JKT.SEL JO. NOMOR
485/PDT/2023/PT DKI JO. NOMOR 4712
K/PDT/2024)**

Nama Mahasiswa

: Davy Putra Prawira

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011339

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP. 19740413 200501 1 001

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

NIP. 19801016 200801 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP. 19740413 200501 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Penguji Utama

Dewi Septiana, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Juni 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Davy Putra Prawira

NPM : 2212011339

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Antara Direktur Sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur (Studi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel Jo. Nomor 485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024)”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 10 juni 2026



Davy Putra Prawira

2212011339

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Davy Putra Prawira, lahir di Bekasi pada tanggal 20 Juni 2003, merupakan anak ke 4 (empat) dari 4 bersaudara dari Bapak Agus Umardani dan Fenizarti.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) negeri pembina pada tahun 2008, Sekolah Dasar negeri (SD) Negeri 10 pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 27 Jakarta Timur pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 54 Jakarta Timur pada Tahun 2021. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis Aktif mengikuti kegiatan organisasi di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sejak tahun 2022 hingga 2024, dari menjadi Anggota Muda hingga pengurus. Penulis juga tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata) di Tahun 2025.

MOTO

“Wish me luck, Bismillah ”

(Basboi)

“You have to figured it out”

(John Mayer)

PERSEMBAHAN

Bismillahiromanirohim.

Allahuma sholli ala sayyidina Muhammad, wa'ala ali sayyidina Muhammad.

Dengan mengucapkan rasa syukur atas karunia dan rahmat Allah SWT,
kupersembahkan skripsiku yang kukerjakan dengan sepenuh hati serta
segala kerendahan hati ini kepada:

Kedua orang tua saya yang tercinta,

Bapak Agus Umardani dan Ibu Fenizarti

serta

Kakak dan saudara kembar saya,

Rizka Fenadania, Rizki Dhanizar, dan Diva Putri Syahida

Terima kasih atas semua pengorbanan, perhatian, dan kasih sayang yang
diberikan, selalu membahagiakan dan mendoakan Penulis, serta memberikan
dukungan kepada Penulis, baik secara materiil maupun immateriil.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbilamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Antara Direktur Sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur (Studi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel Jo. Nomor 485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis menerima dukungan dan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan dan membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, bersedia untuk meluangkan waktu, mencurahkan segenap pemikirannya, serta memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Depri Liber Sonata S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, bersedia untuk meluangkan waktu, mencurahkan segenap pemikirannya, serta memberikan kritik dan saran yang membangun proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Made Widhiyana, S.Pd., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Kepada seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Perdata, yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu yang bermanfaat serta dukungan teknis dan administratif kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
9. Kakak Rizka Fenadania, Abang Rizky Dhanizar, Saudara Kembar Saya Diva Putri Syahida, terima kasih karena selalu memberikan semangat, masukan, dan mendengarkan keluh kesah Penulis;
10. Mama Lily, terima kasih karena selalu memberikan, dukungan, semangat, masukan, dan mendoakan penulis.
11. Sahabat-sahabatku selama berkuliah Daud Bunar Buwono, Akbar Rayhan, Ahmad Aldi, Arkan Bayun, Putra Naibaho, Al Fatih, Faizul Muchtar, Angger Pebrianto, Ahmad Laksa, Praditya Vito, Rizqi Agung, Ilham Aditya, Ariel, Gendo, Najwa Silmisya, Grace Henrika, Putri Akmalia, Zefanya Gwen, Asti Reyanda, Adis, yang selalu membantu, memberikan dukungan, menjadi tempat bercerita, dan selalu kebersamaan disaat susah maupun senang. Terima kasih telah mewarnai masa-masa perkuliahan penulis dan tidak pernah meninggalkan disaat masa-masa terberat penulis. Penulis harap persahabatan ini bisa terjalin sampai kita tutup usia. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali, kita membawa cerita dan kesuksesan masing-masing;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Binakarya Putra, Fasha, Bimo, Nisa, Komang, Fina, telah menghibur dan memberikan dukungan bagi Penulis serta telah menjadi teman baik Penulis hingga saat ini;

13. Sahabatku sedari SMP hingga saat ini Bintang Alif Razaq, Raden Syahid Farhan, Aryatama Prasetya, Mahesa, selalu memberikan dukungan dalam keadaan apapun, menyemangati, dan menjadi pendengar yang baik bagi Penulis;
14. Teman-teman dan kakak-kakak keluarga UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Periode 2022-2024. Terimakasih sudah ada dalam setiap langkah dan perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali, kita bertemu dengan kesuksesan dan cerita yang luar biasa;
15. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Univesitas Lampung;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Penulis

Davy Putra Prawira

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1 Perikatan	8
2.1.1 Pengertian Perikatan	8
2.1.2 Jenis-Jenis Perikatan	9
2.2 Perjanjian dan Wanprestasi	12
2.2.1 Definisi Perjanjian	12
2.2.2 Asas-Asas Perjanjian	13
2.2.3 Syarat Sah Perjanjian	16
2.2.4 Pengertian Wanprestasi	18
2.2.5 Jenis-Jenis Wanprestasi	18
2.2.6 Akibat Hukum Wanprestasi	19
2.3 Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang	21
2.3.1 Definisi Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang	21
2.3.2 Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	22
2.4 Perseroan Terbatas (PT)	23
2.4.1 Definisi dan Pengaturan Perseroan Terbatas	23
2.4.2 Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	24

2.4.3 Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas	26
2.5 Hukum Acara Perdata	29
2.5.1 Definisi Hukum Acara Perdata	29
2.5.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata	29
2.5.3 Sumber Hukum Acara Perdata	30
2.5.4 Proses Persidangan Hukum Acara Perdata	31
2.6 Teori Pembuktian	32
2.6.1 Definisi Pembuktian	32
2.6.2 Tujuan Pembuktian	33
2.7 Kerangka Berpikir	36
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Tipe Penelitian	38
3.3 Pendekatan Masalah	39
3.4 Data dan Sumber Data	39
3.5 Metode Pengumpulan Data	40
3.6 Metode Pengolahan Data	41
3.7 Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Perlindungan Hukum Bagi Direktur yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan	42
4.1.1 Hubungan Hukum antara Direktur dan Perseroan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Lisan	42
4.1.2 Wanprestasi dan Pembuktian Perjanjian Lisan	48
4.1.3 Perlindungan Hukum Bagi Direktur Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan dengan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	52
4.2 Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 485/PDT/2023/PT DKI Jo Nomor 4712 K/Pdt/2024	57
4.2.1 Duduk Perkara	57
4.2.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 485/PDT/2023/PT DKI Jo Nomor 4712 K/Pdt/2024	62
4.2.3 Akibat Hukum bagi Para Pihak yang Timbul dari Putusan Nomor 4712 K/Pdt/2024	77
V. PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai masyarakat tentunya tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah perjanjian. Melalui perjanjian, manusia dapat saling membantu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, menciptakan kepastian hukum dalam hubungan antar individu.

Tidak jarang kebutuhan akan modal atau dana terkadang menempatkan individu maupun badan usaha pada kendala untuk memperolehnya. Kendala ini yang seringkali melatarbelakangi adanya perjanjian pinjam-meminjam, baik antara individu dengan individu, individu dengan badan usaha, maupun antar badan usaha. Perjanjian pinjam meminjam, khususnya pinjam meminjam uang, menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatasi kesenjangan antara kebutuhan modal dengan ketersediaan dana yang dimiliki.

Perjanjian pinjam meminjam diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tepatnya dalam Pasal 1754 yang mendefinisikan pinjam meminjam sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian pinjam meminjam dapat dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta

maupun secara lisan tanpa dokumentasi formal, sepanjang memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Dalam praktik peradilan , ketiadaan perjanjian tertulis atau secara lisan seringkali menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu perjanjian yang dilakukan secara lisan menghadapi tantangan dalam hal pembuktian, terutama ketika salah satu pihak menyangkal adanya perjanjian atau menghindari kewajibannya. Pihak yang mendalilkan adanya perjanjian harus membuktikan keberadaan perjanjian tersebut melalui alat-alat bukti seperti saksi, pengakuan, atau persangkaan hakim.

Kompleksitas permasalahan bertambah ketika perjanjian pinjam meminjam terjadi secara lisan dan bukan dalam konteks hubungan antar individu yang setara, melainkan dalam konteks hubungan korporasi yang melibatkan organ perseroan dengan perseroan itu sendiri. Situasi menjadi lebih rumit lagi ketika pihak yang memberikan pinjaman adalah seorang direktur yang pada saat yang sama memiliki kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) untuk mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Dalam hukum perusahaan, direktur sebagai organ perseroan memiliki kedudukan dan kewajiban khusus yang berbeda dengan individu biasa dalam melakukan transaksi bisnis. Direktur tidak hanya bertindak sebagai pengurus operasional perusahaan, tetapi juga sebagai *fiduciary* yang memegang amanah kepercayaan dari pemegang saham dan perseroan itu sendiri. Prinsip *fiduciary duty* yang berasal dari sistem *common law* dan telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia mengharuskan direktur untuk senantiasa mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.¹ Konsekuensinya, setiap tindakan direktur yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perseroan

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 376.

berpotensi melanggar kewajiban fidusia tersebut dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan itikad buruk (*bad faith*).

Pasal 99 ayat (1) huruf b UUPT secara tegas mengatur bahwa anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan perseroan dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh direktur yang dapat merugikan perseroan dan pemegang saham. Dalam situasi di mana direktur memberikan pinjaman pribadi kepada perseroan yang dipimpinnya, terjadi benturan kepentingan yang nyata karena direktur berkedudukan ganda: di satu sisi sebagai pengurus perseroan yang berkewajiban mengutamakan kepentingan perseroan, dan di sisi lain sebagai kreditur pribadi yang memiliki kepentingan agar pinjamannya dikembalikan beserta imbalannya.

Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas" menegaskan bahwa ruang lingkup kewajiban anggota Direksi untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, salah satunya adalah larangan untuk melakukan transaksi antara pribadinya dengan Perseroan.² Larangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam transaksi semacam itu, objektivitas dan independensi direktur dalam mengambil keputusan bisnis yang terbaik bagi perseroan dapat dipertanyakan. Direktur yang memiliki kepentingan pribadi dalam suatu transaksi tidak dapat mengambil keputusan yang sepenuhnya objektif dan bebas dari kepentingan pribadinya, sehingga berpotensi merugikan kepentingan perseroan dan pemegang saham.

Namun dalam kenyataannya, situasi bisnis tidak selalu berlangsung dalam kondisi ideal. Terdapat situasi-situasi darurat di mana perseroan menghadapi kesulitan keuangan yang mendesak dan memerlukan solusi cepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dalam kondisi demikian, direktur yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan perseroan dan kesejahteraan karyawan mungkin mengambil inisiatif untuk memberikan pinjaman pribadi sebagai solusi sementara, dengan harapan dapat menyelamatkan perseroan dari krisis yang lebih parah.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Op.Cit., hlm. 377-378

Tindakan semacam ini, meskipun secara formal melanggar ketentuan prosedural mengenai benturan kepentingan, dapat dipandang sebagai manifestasi dari tanggung jawab dan kepedulian direktur terhadap perseroan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, dimana mantan Direktur PT. Asinusa Putra Sekawan menggugat perusahaannya atas wanprestasi karena tidak membayar pinjaman sebesar Rp1.316.571.000,-. Pinjaman tersebut diberikan secara lisan pada tahun 2019 untuk membayar gaji dan THR karyawan dalam kondisi darurat karena perusahaan mengalami kesulitan uang dan pemegang saham tidak bersedia menyeter modal.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa karena adanya kesulitan arus kas pada tahun 2020, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat untuk membayar gaji karyawan serta uang Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan sebesar Rp1.316.571.000,00 tertanggal 22 Oktober 2019. Hutang tersebut telah diakui oleh Direktur PT. Asinusa Putra Sekawan dan telah tercatat dalam laporan keuangan PT. Asinusa. Hutang Tergugat kepada Penggugat jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020, namun sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut Tergugat belum membayar atau melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Tergugat dalam jawabannya mendalilkan beberapa argumentasi yang kuat, antara lain: pertama, tidak ada perjanjian tertulis pinjam meminjam antara Penggugat pribadi dengan Tergugat pada periode tanggal 22 Oktober 2019 atau selama tahun 2020; kedua, terjadi benturan kepentingan sehingga Penggugat tidak berwenang mewakili perseroan dalam transaksi tersebut; ketiga, Penggugat tidak mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang mewajibkan adanya persetujuan Dewan Komisaris untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Tergugat; dan keempat, Penggugat telah melanggar prinsip *fiduciary duty* sehingga seharusnya bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya yang bertindak sewenang-wenang dan beritikad buruk dalam mengurus Tergugat.

Pengadilan Negeri Jakarta selatan telah memutus perkara ini dalam surat Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dan mengabulkan sebagian dalil penggugat serta

menolak seluruh dalil tergugat. Sebagian dalil yang dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan negeri adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran Hutang beserta bunga moratoir sebesar Rp. 1.395.565.260,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Dengan putusan yang ada, pihak tergugat merasa tidak puas dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan melakukan upaya hukum lanjutan yaitu banding dengan terbitnya Putusan Nomor 485/PDT/2023/ PT DKI oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan upaya kasasi dengan terbitnya Putusan Nomor 4712 K/Pdt/2024 oleh Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum lanjutan tersebut majelis hakim tetap menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara mendalam mengenai adanya indikasi benturan kepentingan dan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan antara direktur sebagai kreditur dan perseroan sebagai debitur dan , dengan menganalisis Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, Nomor 485/PDT/2023/PT DKI, Nomor 4712 K/Pdt/2024 sebagai studi putusan.

Penulis tertarik dan termotivasi untuk dapat mengeksplorasi secara mendalam terhadap persoalan tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Antara Direktur Sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur (Studi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel Jo. Nomor 485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap direktur perseroan terbatas yang mengalami kerugian akibat wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan dengan Peseroan Terbatas sebagai badan hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel Jo. Nomor 485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024 dan apa akibat hukum yang timbul bagi para pihak dari putusan tersebut?

1.3 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) ruang lingkup, yakni ruang lingkup bidang ilmu dan objek kajian, yakni:

- a. Ruang lingkup bidang ilmu

Bidang ilmu yang digunakan adalah hukum keperdataan, dengan menspesifikan (mengkhususkan) pada hukum perjanjian dan hukum perusahaan.

- b. Objek kajian

Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap direktur yang mengalami wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan antara direktur dengan perusahaan yang dipimpinnya sendiri dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel , Nomor 485/PDT/2023/PT DKI, Nomor 4712 K/Pdt/2024 dan akibat hukum hukum yang timbul bagi para pihak dari putusan tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada judul dan rumusan masalah serta pertanyaan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap direktur perseroan terbatas yang mengalami kerugian akibat wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan dengan Peseroan Terbatas sebagai badan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel Jo. Nomor 485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024 dan apa akibat hukum yang timbul bagi para pihak dari putusan tersebut.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari hasil penelitian ini akan memberikan sebuah sumbang saran dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya baik dalam teori maupun praktiknya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, mengenai hukum perjanjian, khususnya dalam tata cara terkait pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan.
- b. Menjadi bahan referensi literatur bagi pihak-pihak yang nantinya akan melakukan penelitian terkait hal demikian selanjutnya.
- c. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk dapat menyusun penulisan hukum (skripsi) guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perikatan

2.1.1 Pengertian Perikatan

Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Untuk istilah “hukum perikatan” ini, dalam istilah hukum Belanda disebut dengan “*verbinten*is.” Istilah lain dalam bahasa Indonesia adalah “hukum perhutangan.” Hukum perikatan ini sebenarnya dimaksudkan seluruh perikatan yang terdapat dalam buku ke-3 di KUHPerdara Indonesia.

Dalam perikatan tentu ada subjeknya. Subjek dari perikatan adalah dua individu atau lebih baik pribadi maupun badan hukum. Dalam perikatan ada hal yang mengikat, yakni peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Menurut subekti , perikatann dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut dengan debitur.³ Sesuatu yang dituntut itu disebut prestasi.

Prestasi adalah objek perikatan, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak yang dituntut (debitur) terhadap pihak penuntut (kreditor). Prestasi selalu dapat dinilai dengan uang, dapat berupa pemenuhan benda tertentu (misalnya, harta kekayaan); atau melakukan perbuatan tertentu (misalnya pekerjaan); atau tidak melakukan perbuatan tertentu (misalnya, persaingan tidak jujur). Pihak yang wajib membayar

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.1

sejumlah uang (misalnya, ganti kerugian) berposisi sebagai debitor, yaitu pihak yang wajib memenuhi kewajiban (prestasi). Adapun pihak yang berhak menerima suatu benda tertentu (sejumlah uang tertentu) berposisi sebagai kreditor.

2.1.2 Jenis-Jenis Perikatan

1. Menurut Perikatan Murni

Apabila di dalam suatu perikatan masing-masing pihak terdiri dari atas hanya satu orang saja, sedangkan yang dituntut juga berupa satu hal saja dan penuntutnya dapat dilakukan seketika maka perikatan semacam ini disebut dengan perikatan murni.⁴

2. Perikatan Bersyarat

Suatu perikatan bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masing belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa. semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.⁵ Dalam hal yang pertama, perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Perikatan semacam ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat tangguh. Dalam hal yang kedua, suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perikatan semacam ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat batal.

3. Perikatan dengan Ketepatan Waktu

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu tidak menanggihkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu syarat yang mengandung suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya adalah kebalikan dari suatu ketetapan waktu yang sudah pasti. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa

⁴ Ibid, hlm, 7

⁵ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 23.

ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba. Tetapi, apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tak dapat diminta kembali.

4. Perikatan Manasuka

Perikatan ini diatur dalam Pasal 1272 KUH Perdata yang berbunyi :

“Dalam perikatan-perikatan manasuka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa berpiutang untuk menerima sebagian dari bagian yang lain”.⁶

Hak memilih itu ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada pihak si berpiutang (Pasal 1273 KUH Perdata). Misal Jika hak memilih ada pada si berpiutang dan hanya salah satu barang saja yang hilang, maka jika itu terjadi di luar salahnya si berutang, si berpiutang harus mendapat barang yang masih ada. Jika hilangnya salah satu barang tadi terjadi karena kesalahan si berutang, maka si berpiutang dapat menuntut penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang. Jika kedua-dua barang musnah, maka si berpiutang (apabila hilangnya kedua barang itu, hilang salah satu di antaranya karena kesalahan si berutang) boleh menuntut penyerahan salah satu, menurut pilihannya.

5. Perikatan Tanggung-Menanggung

Dalam perikatan semacam ini, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam beberapa orang terdapat di pihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Dalam hal ini beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh hutang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya.

⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Opcit*, hlm.11

Dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, kreditur mempunyai suatu jaminan yang kuat bahwa piutangnya akan dibayar lunas, sebab kalau penagihan terhadap si A menemui kegagalan, maka ia dapat menagih seluruh piutangnya kepada si B dan kalau ini pun gagal, ia dapat menagihnya kepada si C. memang bentuk perikatan tanggung menanggung itu dimasukkan untuk membuat aman kedudukan kreditur. Dalam hukum dagang setiap pengaksep surat-wesel dan begitu pun setiap endosan (orang yang memindahkan surat wesel) harus menanggung akseptasi wesel dan pembayaran wesel tersebut. Dengan demikian, serentetan orang semuanya menanggung pembayaran wesel itu sepenuhnya. Wesel demikian merupakan suatu contoh dari suatu perikatan tanggung-menanggung. Karena itulah, maka suatu piutang wesel merupakan suatu piutang yang mempunyai jaminan kuat tentang pembayarannya.

6. Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Suatu perikatan, dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekadar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibagi itu terbawa sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksud perikatan itu. Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sej barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya.

Jika ada seorang kreditur, maka itu harus dianggap tidak dapat dibagi, biarpun ada suatu prestasi yang dapat dibagi. Tiada seorang debitur pun dapat memaksakan krediturnya menerima pembayaran utangnya sebagian, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi (Pasal 1390 KUH Perdata). Tidaklah berbeda, apakah adanya seorang kreditur atau debitur itu sudah sejak lahirnya perikatan atau baru kemudian, misalnya karena pengoperan piutangnya atau karena warisan.

Akibat hukum yang terpenting dari dapat atau tidak dapat dibaginya suatu perikatan adalah sebagai berikut: Dalam hal suatu perikatan tidak dapat dibagi, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut seluruh prestasinya pada tiap-tiap debitur, sedangkan masing-masing debitur diwajibkan memenuhi prestasi tersebut seluruhnya. Satu dan lain, sudah barang tentu dengan pengertian bahwa pemenuhan perikatan dapat dibagi, tiap-tiap kreditur hanyalah berhak menuntut suatu bagian menurut imbalan dari prestasi tersebut, sedangkan masing-masing debitur juga hanya diwajibkan memenuhi bagiannya.

7. Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak terpenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak terpenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

Perikatan dengan ancaman hukum harus kita bedakan dari perikatan mana suka, dimana si berutang boleh memiliki antara beberapa macam prestasi. Dalam perikatan ini, hanya ada suatu prestasi yang harus dilakukan oleh si berutang. Kalau ia lalai melakukan prestasi tersebut, barulah ia harus memenuhi apa yang telah ditetapkan sebagai hukuman.

2.2 Perjanjian dan Wanprestasi

2.2.1 Definisi Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁷ Perjanjian atau persetujuan adalah suatu hubungan hukum antara harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁸ suatu perjanjian merupakan peristiwa hukum di mana seseorang berjanji ke

⁷ M. E. Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 83.

⁸ Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan – persetujuan Tertentu*, cet 7, (Bandung Sumur Bau, 1981) hal. 11.

pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Ketika dibandingkan, hubungan antara perjanjian dan perikatan dapat dipahami melalui tingkat keabstrakannya. Perjanjian berperan sebagai sumber utama lahirnya suatu perikatan, di samping undang-undang. Namun, sifat keduanya berbeda. Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak karena ia menggambarkan hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban secara umum. Sementara itu, perjanjian bersifat konkret karena ia merujuk pada peristiwa nyata yang dilakukan para pihak, seperti penandatanganan kontrak, yang kemudian melahirkan hubungan hukum abstrak (perikatan) tersebut. Dengan kata lain, perjanjian adalah tindakan nyata yang menciptakan, sedangkan perikatan adalah hubungan hukum yang dihasilkan Asas-Asas perjanjian⁹

KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut :¹⁰

1. Ikatan-ikatan yang bersumber pada persetujuan (*overseen komsten*)
2. Ikatan-ikatan yang bersumber pada perbuatan yang tidak melanggar (*rechtmatige daad*);
3. Hal-hal yang bersumber pada undang-undang saja (*uit de wet allen*)
4. Hal-hal yang bersumber pada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

2.2.2 Asas-Asas Perjanjian

Sistem hukum Beberapa asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian.¹¹ asas-asas utama dianggap sebagai tiang hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka asas-asas

⁹ I Ketut Oka Setiawan.,2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika,hlm. 60.

¹⁰ Moch. Chindir ali dan H. Achmad samsudin dan kawan, *Pengertian-pengertian elementer perjanjian hukum perdata*, Mandar maju, 1993, hlm. 25.

¹¹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 110.

utama itu dikatakan pula sebagai asas-asas dasar.¹² di dalam hukum perjanjian terdapat lima asas penting yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia, yang bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibentuk secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang bagi mereka sendiri. Inti dari asas ini adalah memberikan otonomi kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kehendak mereka, selama tidak melanggar ketentuan undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Ruang lingkup kebebasan ini sangat luas, mencakup hak untuk memutuskan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan memilih mitra kontrak, kebebasan menentukan causa (dasar) dan objek perjanjian, kebebasan memilih bentuk perjanjian, serta kebebasan untuk menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat tambahan (*aanvullend*) atau opsional. Dengan demikian, hukum lebih berperan sebagai pengatur dasar yang melindungi kepastian hukum, sementara kehendak para pihaklah yang menjadi penentu utama isi perjanjian.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.¹³ Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.¹⁴ Pada Pasal tersebut ditentukan

¹² Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, (Holland: Diss Leiden, 2001), hlm. 64. “Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan : asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten recht*).

¹³ Ibid, hlm. 66.

¹⁴ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 21.

bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat I BW yang menyatakan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

4. Asas itikad baik (*good faith*)

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁵ Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian
- 2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdata. Bunyi Pasal 1315 KUHPerdata: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri-atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri”.¹⁶ Sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerdata: “Persetujuan persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya...” Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam

¹⁵ *ibid*, hlm. 121.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

suatu perjanjian. Jika dibandingkan kedua Pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 BW mengatur tentang perjanjian pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 BW untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

2.2.3 Syarat Sah Perjanjian

Menurut Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan diperlukan dalam membuat perjanjian, ini berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapatkan suatu paksaan atau tekanan yang mengakibatkan adanya hambatan dalam mewujudkan kehendaknya. Menurut Subekti, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Mengenai persyaratan ini dapat dilakukan secara tegas dan diam-diam. Secara diam umumnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.¹⁷

Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas, maka KUHPerdata menyebutkan 3 (tiga) kesepakatan tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Hal ini diatur dalam Pasal 1321 yang menyebutkan: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.¹⁸

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Cakap berarti bahwa seseorang itu berwenang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, yaitu berwenang untuk mengadakan perbuatan hukum dan berwenang untuk mengadakan proses di muka pengadilan. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 61

¹⁸ Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Pers, cet 6, hlm. 69.

Kedewasaan tersebut diukur ketika seseorang telah berusia 21 Tahun dan atau sudah kawin.

3. Suatu Hal Tertentu

Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu. Objek atau prestasi tersebut sekurang-kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau tidak berwujud. Objek perjanjian adalah prestasi, maka objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu berupa benda¹⁹.

Menurut Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok-pokok perjanjian ialah barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.

4. Adanya Causa yang Halal

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Menurut J. Satrio, suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi disamping isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdara. Isi

¹⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001, hlm. 123.

perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum²⁰,

2.2.4 Pengertian Wanprestasi

Secara istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk atau cedera janji. Dalam bahasa Inggris, wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak terlaksananya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.²¹ Wanprestasi merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, apalagi perjanjian tersebut menyangkut uang. Jadi dapat disimpulkan, pengertian wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas meterai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya²². J. Satrio menguraikan bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.²³ Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian. Bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

2.2.5 Jenis-Jenis Wanprestasi

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:²⁴

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai

²⁰ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (buku 1), PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, cet 2, hlm. 305-306.

²¹ I ket Santoso, *opcit*, hlm. 75.

²² Tarmudi, Alex Adam Putra. Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 1 No. 2, Desember 2022.

²³ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdato, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Citra Aditya, 2008), hlm. 3.

²⁴ Subekti, 2005, *Opcit*. hlm. 45

pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:²⁵

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a. kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

2.2.6 Akibat Hukum Wanprestasi

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak mengenakan bagi debitur yang lalai terdapat empat macam, yaitu :

- a. Membayar kerugian dinamakan ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata)
Ganti rugi setidaknya-tidaknya terdiri dari 3 unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Dalam soal penuntutan ganti rugi undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut, dengan demikian seorang debitur yang melakukan wanprestasi masih dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditor. Jadi dapat dilihat

²⁵ Mangiwa, D. M., & Djajaputra, G., 2024. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja PT. Sukses Bintang Indonesia Dengan PT. Ratu Intan Mining (Studi Kasus Putusan Nomor 3854/K/Pdt/2022)*. *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 4, hlm. 10635.

bahwa ganti rugi itu dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

b. Pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata)

Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak Kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang maka itu harus dikembalikan. Masalah pembatalan perjanjian karena lalai ini diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan bersyarat. Hal ini karena pembatalan perjanjian akibat wanprestasi terjadi dalam perjanjian yang mengandung syarat batal dimana syarat batal tersebut menurut UndangUndang dicantumkan dalam setiap perjanjian. Pasal 1266 KUHPerdata menyebutkan:

1. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
2. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.
3. Permintaan ini harus juga dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.
4. Jika syarat batal dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat untuk memberika suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibnya jangka waktu dimana tidak boleh lebih dari satu bulan.

Dengan adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian itu harus diminta kepada hakim, tidak mungkin perjanjian itu batal secara otomatis pada waktu debitur secara nyata melalaikan kewajibannya. Putusan hakim tidak bersifat *declaratoir* tetapi *constitutuf* yang secara aktif membatalkan perjanjian itu.

c. Peralihan risiko (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).

Peralihan risiko, peralihan risiko merupakan keharusan atau kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdata.

- d. Membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Pihak yang dikalahkan dalam pengadilan diwajibkan membayar perkara. Seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan kalau sampai terjadi suatu perkara didepan hakim, sehingga debitur yang lalai tersebut harus membayar biaya perkara. Oleh karena itu pembayaran ongkos biaya perkara disimpulkan sebagai sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi.

2.3 Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang

2.3.1 Definisi Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang

Indonesia Istilah Perjanjian pinjam meminjam uang ini, sama seperti istilah peminjaman uang atau pinjaman uang. Perjanjian pinjam meminjam uang dalam Bab Ketiga Belas KUH Perdata Pasal 1754 yang menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lainnya suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang menerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.²⁶ Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjam sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian riil atau kontrak riil, artinya dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi hanya terdiri atas jumlah uang yang disebut dalam perjanjian saja. Apabila sebelum pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya suatu mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan. Dengan demikian jumlah uang yang terutang harus sama dengan yang disebutkan dalam perjanjian.²⁷

²⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 9.

²⁷ Wan Megasari Ginanti, *Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Antara Debitur Dengan PT. Federal Internasional Finance Cabang Pontianak*, *Jurnal Gloria Yuris Hukum Untan*. Vol. 3 No. 4. 2015. Hal. 18.

Lebih lanjut dalam Pasal 1765 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk peminjaman uang, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga atau tidak, artinya bunga boleh diperjanjikan atau sebaliknya, dengan demikian dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang sudah di perjanjikan adanya bunga wajib dibayar debitur kepada kreditur. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988, bunga yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan.²⁸

2.3.2 Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Pada Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban kreditur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.²⁹ Lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang, yaitu:

1. Hak dan kewajiban kreditur

Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada intinya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Dalam Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam uang tidak di tentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 KUH Perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

²⁸ Gatot Supramono, Op Cit, hal. 25

²⁹ Ibid, hal. 29.

- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1761 KUH Perdata.³⁰

2. Hak dan Kewajiban Debitur

Hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 1763 KUH Perdata. Debitur memiliki hak untuk menerima pinjaman yang sejumlah yang disepakati. Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang di perjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya. Adapun jika utangnya dalam jumlah besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.³¹

2.4 Perseroan Terbatas (PT)

2.4.1 Definisi dan Pengaturan Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

³⁰ Ibid, hal. 30.

³¹ Ibid, hal. 31.

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagai dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.³²

2.4.2 Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Sebagai sebuah badan hukum, perseroan wajib memiliki maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasarnya. Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007. Apabila perseroan tidak mencantumkan maksud, tujuan, dan kegiatan usahanya secara tegas, maka perseroan tersebut dianggap mengandung "cacat hukum" (*legal defect*) sehingga keabsahannya dapat dipersoalkan (*invalidate*).³³

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakanlah suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:³⁴

- a. Orang pribadi (Belanda: *natuurlijk person* atau Inggris: *natural person*);
- b. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 109.

³³M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 61.

³⁴ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 17

pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.³⁵ Dari uraian pengertian perseroan di atas, sangat jelas sekali perseroan sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut:³⁶

1. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain:
 - a. Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila perseroan belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan perserkutuan firma;
 - b. Perseroan merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris;
 - c. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan;
 - d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan; dan
 - e. Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambalnya, kecuali dalam hal:
 - a. Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih;
 - b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan Perseroan;
 - c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian
3. Berdasarkan perjanjian:
 - a. Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih;
 - b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan Perseroan;
 - c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.
4. Melakukan kegiatan usaha;
5. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal)
6. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

³⁵ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 191

³⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 105-106.

2.4.3 Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas

Berikut merupakan beberapa prinsip Perseroan Terbatas, diantaranya:

1. Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *Good Corporate Governance* atau yang biasa disingkat dengan GCG merupakan salah satu prinsip yang harus dianut oleh seorang direksi dalam melakukan kepengurusan dalam perusahaan. Pertama kali, GCG disampaikan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992. Definisi menurut Cadbury Committee Good Corporate Governance sebagai sistem yang memiliki fungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Hal itu memberikan suatu definisi GCG sebagai suatu sistem, proses, dan serangkaian aturan yang dibentuk dengan tujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan agar tercipta hubungan yang harmonis, adil, dan transparan antara berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan (*stakeholder*) dalam perusahaan.³⁷

2. Prinsip *Fiduciary Duty*

Fiduciary duty merupakan doktrin prinsip hukum perusahaan yang diadopsi dari hukum Romawi yang diambil dari kata *fiduciarious* yang memiliki arti kepercayaan. Secara umum, *fiduciary duty* dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan untuk kepentingan dan atas nama orang lain yang memercayainya. Black's Law Dictionary dikutip oleh Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa *fiduciary duty* pada dasarnya merupakan kewajiban untuk bertindak dengan tingkat kejujuran dan loyalitas tertinggi terhadap pihak lain serta selalu mengutamakan kepentingan terbaik pihak tersebut, sebagaimana kewajiban yang berlaku di antara sesama mitra usaha.³⁸

Berdasarkan definisi tersebut, meskipun direksi telah diberi kepercayaan, mereka tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu demi memberikan rasa aman kepada pemberi kepercayaan, yaitu kejujuran, loyalitas, serta

³⁷ M. Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan*, Depok, Rajawali Pers, 2023, Hlm.14

³⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 109.

mendahulukan kepentingan pihak yang dipercayakannya di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks perusahaan, Paul L. Davies sebagaimana dikutip oleh Mustapha Khamal Rokan dan Aida Nur Hasanah berpendapat bahwa terdapat beberapa cara direksi yang dianggap melaksanakan pekerjaannya berdasarkan prinsip *fiduciary duty*, yaitu:

“in applying the general equitable principle to company directors, four separate rule have emerged, these are:

- 1. That director must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;*
- 2. That they must not exercise the powers conferred upon them for purposes different from those for which they were conferred;*
- 3. That they must not fetter their discretion as to how they shall act;*
- 4. That, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interest or duties to other person are liable to conflict with their duties.”³⁹*

Berdasarkan pendapat Paul L. Davies tersebut, perusahaan tidak boleh membatasi cara direksi dalam melakukan tindakan atau mengambil suatu keputusan, namun tetap ada batasan yang berlaku. Direksi harus melakukan tugasnya dengan itikad baik untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan tanpa adanya penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dalam tradisi *common law*, *fiduciary duty* dapat diartikan juga sebagai *good faith* yang mana menjadi patokan bagi direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang dengan melaksanakan prinsip besar yang terdiri dari *duty of care* dan *duty of loyalty*.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut, *fiduciary duty* dapat diartikan sebagai prinsip yang harus dipegang teguh serta diterapkan dalam mengelola perusahaan. Namun secara umum, berdasarkan doktrin dari *common law*, *fiduciary duty* terdiri dari dua prinsip besar, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*.

³⁹ Mustapha Khamal Rokan dan Aida Nur Hasanah, *Hukum Perusahaan: Konsep Hukum Positif dan Islam Serta Berbasis Kasus*, (Medan: Perdana Publishing, 2020), hlm. 20.

⁴⁰ Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 518

3. Prinsip *duty of care*

Duty of care merupakan salah satu prinsip *fiduciary duty* yang dianut oleh direksi sebelum mengambil tindakan atau keputusan, direksi harus menggali segala bentuk informasi dengan mempertimbangkan segala informasi tersebut secara rasional dan mematuhi setiap prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang maupun perusahaan. Dengan menggali seluruh informasi yang ada, direksi dapat mempertimbangkan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, *duty of care* merupakan bentuk kehati-hatian direksi dalam setiap tindakannya.⁴¹ Meskipun sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil sebuah keputusan, direksi harus mengambil keputusan yang rasional.

Berdasarkan penjelasan di tersebut, dapat disimpulkan bahwa *duty of care* merupakan kewajiban bagi direksi untuk mengelola perusahaan harus penuh dengan kehati-hatian dan tidak mempunyai benturan kepentingan. Hal ini didasari dengan adanya pengurusan atas dasar kepercayaan yang mana direksi diberikan kebebasan bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

4. Prinsip *Duty of Loyalty*

Duty of Loyalty merupakan prinsip yang menyatakan bahwa direksi harus bekerja dengan mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan diri sendiri. Perusahaan telah memberikan kepercayaan penuh terhadap direksi sehingga direksi harus loyal kepada perusahaan untuk senantiasa bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.⁴²

Menurut M. Yahya Harahap, makna *duty of loyalty* dijabarkan sebagai kewajiban direksi untuk melakukan pengurusan perusahaan dengan itikad baik dan demi kepentingan perusahaan karena sudah diberikan kepercayaan (trust)

⁴¹ Is Susilaningtias, "*Penerapan Prinsip Duty of Care Direksi dalam Perjanjian yang Dibuat oleh Perseroan Terbatas.*" (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), hlm. 46.

⁴² M. Yahya Harahap, *opcit* hlm.113

dari perusahaan. Berdasarkan hal tersebut berarti duty of loyalty secara yuridis dapat diartikan sebagai:⁴³

1. Dalam menduduki jabatannya, direksi tidak boleh menggunakan uang perseroan untuk kepentingan pribadinya;
2. Segala formula rahasia, desain produksi, strategi pemasaran, dan daftar konsumen harus dirahasiakan. Selanjutnya, kembali berkaitan dengan duty of loyalty, direksi juga harus dapat menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*) seperti menggunakan dana atau aset perusahaan, menggunakan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi, menerima sogokan, tidak menahan atau mengambil keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi, melakukan transaksi dengan perusahaan, dan bersaing dengan perusahaan.⁴⁴

2.5 Hukum Acara Perdata

2.5.1 Definisi Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formal, yakni semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sesuai yang telah diatur dalam hukum perdata materil.⁴⁵

2.5.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata berkaitan erat dengan asas-asas peradilan secara umum dan menjadi pedoman bagi lingkungan peradilan, baik umum maupun khusus. Asas-asas tersebut antara lain:⁴⁶

⁴³ Ibid., hlm. 376.

⁴⁴ Ibid., hlm. 376-378.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 11.

⁴⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Asas-Asas Hukum Acara Perdata", hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb/

- a. Hakim bersifat menunggu, yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara. Jika tidak ada gugatan maka tidak ada hakim.
- b. Hakim pasif (*verhandlungsmaxime*), hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif yaitu ruang lingkup pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.
- c. Mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.
- d. Sidang pengadilan terbuka untuk umum yaitu berarti setiap orang dibolehkan datang, menyimak dan mendengarkan proses pemeriksaan di persidangan. Kecuali, apabila ditentukan lain oleh Undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan fundamental yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilaksanakan secara tertutup.
- e. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana yaitu acaranya tegas dan mudah dipahami, Cepat yaitu jalannya peradilan dilakukan secara tidak berbelit-belit dan biaya ringan yaitu biaya yang seringnya mungkin agar bisa dijangkau oleh masyarakat.
- f. Hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya, yaitu hakim (pengadilan) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

2.5.3 Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Berikut pengaturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia :

- 1) *HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)* HIR dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata yang ditujukan untuk

golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka pengadilan. Bagian acara Perdata dari Pasal 115 sampai dengan pasal 245.

- 2) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) RBg yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglement yang tersebar meluas dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.
- 3) Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Rv adalah reglement yang berisi ketentuan peraturan hukum acara perdata yang berlaku hanya untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk yang berperkara di muka pengadilan
- 4) BW (*Burgerlijk Wetboek*) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hadir dan terbentuknya tidak lepas dari pengaruh kolonialisme bangsa-bangsa eropa terutama Belanda serta agama dan adat istiadat yang digunakan masyarakat setempat di seluruh wilayah Hindia Belanda sebutan Indonesia zaman kolonial.
- 5) WvK (*Wetboek van Koophandel*) Wetboek van Koophandel atau dikenal dengan Kitab UndangUndang Hukum Dagang, meskipun juga sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil namun di dalamnya ada beberapa Pasal yang memuat ketentuan Hukum acara perdata (misalnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32, 255 dan Pasal 258).

2.5.4 Proses Persidangan Hukum Acara Perdata

Proses alur persidangan hukum acara perdata, sebagai berikut :⁴⁷

1. Tahap Pertama, upaya damai yaitu majelis hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai
3. Tahap kedua, Pembacaan gugatan / permohonan yaitu dilakukan apabila upaya damai tidak berhasil dilakukan maka majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan/permohonan penggugat/pemohon.

⁴⁷ Mahkamah Syari'ah Tapaktuan, "Tahapan Persidangan", <https://mstapaktuan.go.id/hal-tahapan-persidangan.html>

4. Tahap ketiga, jawaban tergugat / termohon yaitu kesempatan tergugat/termohon untuk menjawab gugatan/permohonan penggugat/pemohon baik secara tertulis maupun secara lisan
5. Tahap keempat, Replik yaitu kesempatan penggugat/pemohon untuk menanggapi jawaban tergugat/termohon baik secara lisan maupun secara tertulis.
6. Tahap kelima, Duplik yaitu kesempatan tergugat/termohon untuk menjawab kembali tanggapan (replik) penggugat/pemohon baik secara lisan maupun secara tertulis.
7. Tahap keenam, Pembuktian yaitu penggugat/pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan permohonannya dan tergugat/termohon akan dimintakan bukti yang bertujuan untuk menguatkan bantahannya
8. Tahap ketujuh, Kesimpulan yaitu penggugat/pemohon dan tergugat/termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa
9. Tahap kedelapan, Musyawarah majelis yaitu majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa
10. Tahap kesembilan, Pembacaan putusan yaitu majelis hakim akan membacakan putusan akhir hasil musyawarah majelis hakim.

2.6 Teori Pembuktian

2.6.1 Definisi Pembuktian

Pembuktian adalah tindakan yang dilakukan para pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara. Secara keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan. Pengertian pembuktian tersebut sangat beragam, para pakar hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian diantaranya sebagai berikut:

1. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan membuktikan dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.
2. Subekti, mengemukakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁸

2.6.2 Tujuan Pembuktian

Pembuktian pada dasarnya bertujuan menghasilkan suatu putusan yang menetapkan satu pihak menang dan pihak lainnya kalah (dalam peradilan yang sesungguhnya/*contentiosa*), atau menghasilkan suatu penetapan (dalam peradilan voluntair/*semu*). Dengan kata lain, tujuan akhir pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada hasil pembuktian tersebut..

1. Asas Pembuktian
 - a. Asas *Audit Et Alteram Partem* adalah asas kesamaan proses dan para pihak yang berperkara. Berdasarkan asas ini, hakim harus berlaku adil memberikan beban pembuktian kepada para pihak agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama.
 - b. Asas *Ius Curia Novit* adalah asas dimana hakim sama sekali tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara hingga putus dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.
 - c. Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa* adalah asas yang menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri.
 - d. Asas *Ne Ultra Petita* adalah asas yang menjelaskan bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut.
 - e. Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan lebih banyak hak dari pada apa yang dimilikinya.

⁴⁸ Dessy Soeikromo, "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan", Jurnal Hukum Unsrat, Volume 2, Nomor 1, (2014), hlm. 3-4.

- f. Asas *Negativa Non Sunt Probanda* adalah asas yang menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat negative itu tidak dapat dibuktikan
- g. Asas *Actori Incumbit Probatio* adalah asas yang terkait dengan beban pembuktian. Hal ini berarti bahwa dalam hal pembuktian yang diajukan penggugat dan tergugat sama-sama kuat, maka baik penggugat maupun tergugat ada kemungkinan dibebani dengan pembuktian oleh hakim.
- h. Asas yang Paling Sedikit Dirugikan adalah asas yang menjelaskan bahwa hakim harus membebani pembuktian bagi pihak yang paling sedikit dirugikan jika harus membuktikan.
- i. Asas *Bezitter* Yang Beritikad Baik adalah asas yang menjelaskan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda dan barang siapa menggugat akan adanya itikad buruk bezitter itu harus membuktikannya.
- j. Asas yang Tidak Biasa Harus Membuktikan adalah asas yang menjelaskan bahwa barangsiapa yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan sesuatu yang tidak biasa itu.⁴⁹

2. Alat-Alat Pembuktian

Alat-alat pembuktian dalam hukum perdata terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁵⁰

a. Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menuangkan isi hati atau pikiran seseorang dan digunakan sebagai sarana pembuktian.

b. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168- 172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW. Saksi adalah orang yang memberikan

⁴⁹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 61-66.

⁵⁰ Maisara Sunge, "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Inovasi*, Volume 9, Nomor 2, (2012), hlm. 7

keterangan di hadapan pengadilan mengenai hal yang ia ketahui, lihat, dengar, atau alami sendiri, yang melaluinya suatu perkara menjadi lebih jelas. Keterangan saksi wajib disampaikan secara lisan dan langsung oleh yang bersangkutan, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, dan harus dikemukakan di muka persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1895–1914 KUHPerdara. Pada prinsipnya, setiap orang dapat menjadi saksi, kecuali pihak-pihak tertentu yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, antara lain:

- a) Keluarga sedarah dan semenda;
- b) Istri atau suami, meskipun telah bercerai;
- c) Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun;
- d) Orang gila

c. Persangkaan

Diatur dalam Pasal 173 HIR, Pasal 1915-1922 KUHPerdara. Menurut Pasal 1915 KUHPerdara persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu peristiwa yang telah diketahui umum menuju peristiwa yang belum diketahui umum. Pasal tersebut mengenal dua jenis persangkaan, yaitu:

- a) Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang
- b) Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang

d. Pengakuan

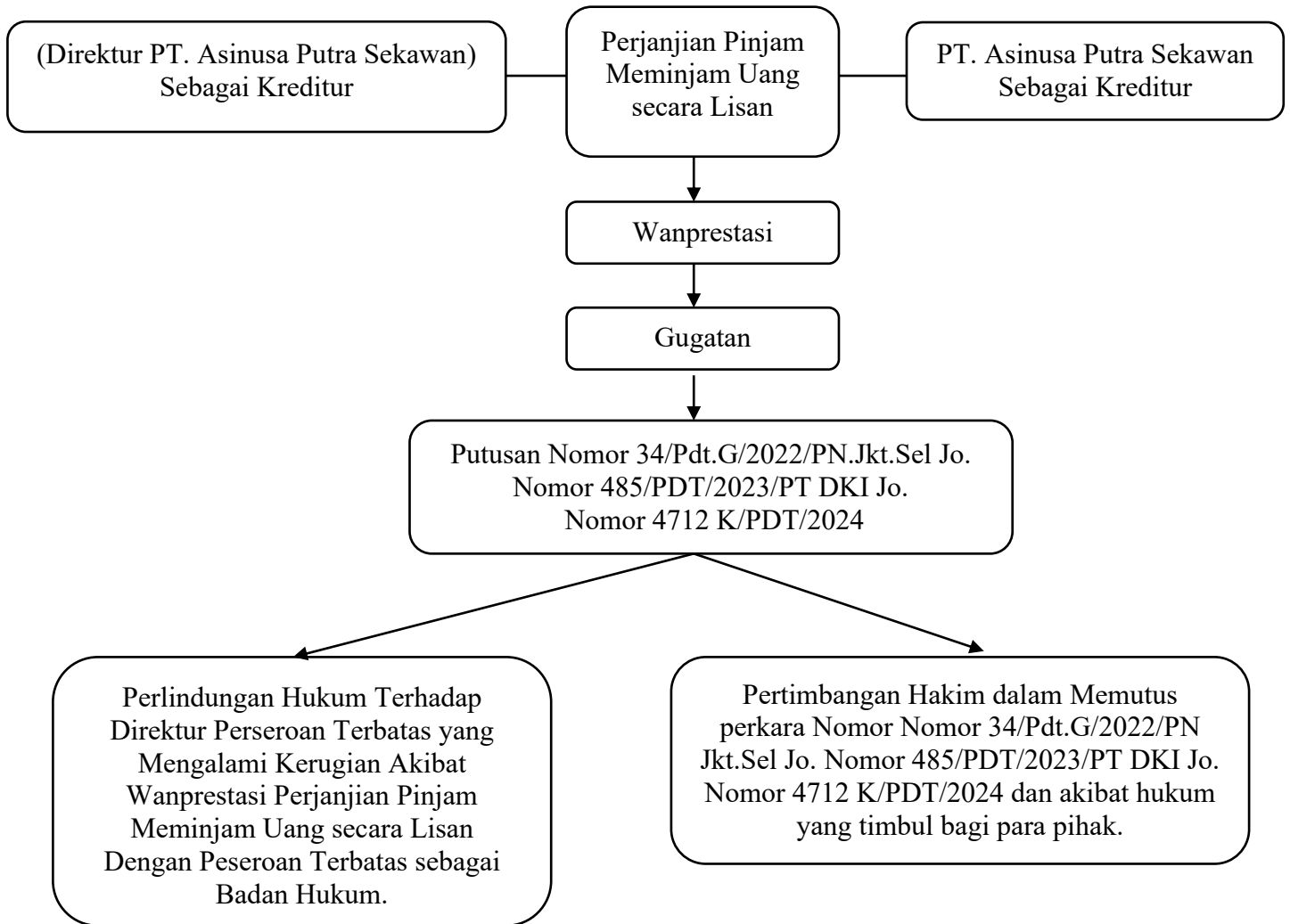
Berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdara, pengakuan dapat disampaikan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan maupun melalui kuasa khusus yang ditunjuk untuk itu, baik secara lisan maupun tertulis. Pengakuan yang telah disampaikan di muka sidang pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pengakuan tersebut timbul akibat kekeliruan mengenai fakta.

e. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 1945 KUHPerdara. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 2 (dua) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni:

- a) Sumpah pemutus, yakni sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya guna memutus suatu perkara.
- b) Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara.

2.7 Kerangka Berpikir



Keterangan :

Berdasarkan skema di atas, dapat diidentifikasi bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam perkara ini terbentuk melalui perjanjian pinjam meminjam secara lisan. sebagai Penggugat, yang pada saat transaksi terjadi menjabat sebagai Direktur PT. Asinusa Putra Sekawan (Tergugat), memberikan pinjaman uang pribadi sebesar Rp1.316.571.000,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2019. Pinjaman ini diberikan dalam kondisi darurat ketika perusahaan mengalami kesulitan arus kas untuk membayar gaji karyawan dan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2020.

Sengketa mulai timbul ketika Penggugat mengirimkan surat penagihan hutang, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi prestasinya dengan mengembalikan pinjaman tersebut. Tergugat menolak membayar dengan dalih bahwa tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat dan Penggugat memiliki benturan kepentingan karena pada saat transaksi berlangsung ia berkedudukan ganda sebagai direktur sekaligus sebagai kreditur pribadi. Merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya, Penggugat kemudian mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel Jo. Nomor 485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024 yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, terdapat dua permasalahan hukum utama yang perlu dianalisis secara mendalam. Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap direktur perseroan terbatas yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Kedua, bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel Jo. Nomor 485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024, khususnya terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada direktur perseroan yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan dan akibat hukum yang timbul bagi para pihak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,⁵¹ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum sering kali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵²

Maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁵³

3.2 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan hukum secara sistematis. Melalui metode ini, isu hukum yang menjadi fokus kajian dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi atau realitas hukum yang terjadi di

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.

⁵² Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 118.

⁵³ Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, hlm 94.

masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada direktur sebagai kreditur, khususnya ketika terjadi wanprestasi pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang dipimpinnya, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Nomor 485/PDT/2023/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024 yang merupakan contoh dari hal tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan uraian yang komprehensif dan informatif sebagai dasar pemahaman hukum yang lebih baik atas persoalan tersebut.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian ini dan berfokus pada analisis dan penelaahan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.⁵⁴ Pada penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan *judicial case study*, yaitu pendekatan melalui pembelajaran kasus hukum karena adanya suatu permasalahan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).⁵⁵ Pada penelitian ini, penulis menelaah putusan pengadilan di tingkat pertama, yaitu Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tingkat banding melalui Putusan Nomor 485/PDT/2023/PT DKI dan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh.⁵⁶ Dalam penelitian normatif data diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang disebut dengan data sekunder. Data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung namun

⁵⁴ Peter Marzuki Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.134

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 149.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 60.

diperoleh melalui sumber lain seperti tulisan. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk kepada sumber hukum utama atau asli yang digunakan dalam sistem hukum untuk membentuk dan menegakkan hukum. Sumber hukum primer ini memiliki otoritas tertinggi. Berikut ini merupakan sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.
4. Putusan Nomor 485/PDT/2023/PT.DKI.
5. Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari pengetahuan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, doktrin, teori, pendapat para ahli, literatur, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti bahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa tulisan ilmiah non-hukum yang berkaitan dengan penelitian berupa kamus-kamus, artikel, dan surat kabar.⁵⁷

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini metode

⁵⁷ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, "Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial", Vol 8 No. 8, 2021.

pengumpulan data yang digunakan merupakan Studi dokumen (kepustakaan) yaitu data yang didapatkan dari penelitian seperti jurnal dan buku-buku hukum serta peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan wanprestasi perjanjian.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data dilakukan untuk dapat menganalisis permasalahan yang diteliti, pengelolaan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan Data

Yaitu melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi Data

Yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam melakukan analisis.

3. Penyusunan Data

Yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang berbeda yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.⁵⁸

3.7 Analisis Data

Data yang didapatkan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang disusun secara teratur, runtun, dan efektif untuk dapat memudahkan kegiatan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵⁹ Kemudian, analisis data dalam penelitian hukum ini mempunyai sifat deskriptif, yaitu memberikan penjelasan atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

⁵⁸ Ahmad, 2021, Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Proceedings*, Vol. 1, No. 1, hlm. 173.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 127

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum yang tersedia bagi direktur dalam perkara ini terdiri atas dua bentuk. Pertama, perlindungan hukum preventif yang seharusnya ditempuh melalui pembuatan perjanjian tertulis, perolehan persetujuan RUPS, serta penunjukan pihak independen untuk mewakili perseroan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007. Kedua, perlindungan hukum represif yang diwujudkan melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdara, di mana Penggugat berhak mendapatkan pengembalian hutang pokok sebesar Rp1.316.571.000,00 beserta bunga moratorium sebesar 6% per tahun sejak tanggal jatuh tempo. Meskipun terdapat persoalan benturan kepentingan dan perjanjian hanya dibuat secara lisan, hal tersebut tidak menghapus hak direktur atas perlindungan hukum, sepanjang direktur dapat membuktikan keberadaan perjanjian melalui alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa tindakannya dilakukan dengan itikad baik demi kepentingan perseroan. Dengan demikian, perseroan tidak dapat berlindung di balik cacat prosedural untuk menghindari dari kewajiban hukumnya.
2. Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, Nomor 485/PDT/2023/PT DKI, Nomor 4712 K/Pdt/2024, Majelis Hakim menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara bersamaan. Dari aspek yuridis, hakim menerapkan ketentuan hukum positif

secara sistematis meliputi Pasal 1320, 1338, 1238 jo. 1243, serta Pasal 1923 KUHPerdara, dan meskipun mempertimbangkan ketentuan hukum perusahaan terkait benturan kepentingan dan fiduciary duty, hakim tidak terjebak dalam formalisme hukum yang kaku. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Penggugat memberikan pinjaman pribadi semata-mata bertujuan menyelamatkan operasional perseroan dan memastikan karyawan tetap menerima gaji dan THR, sehingga meskipun secara prosedural mengandung unsur self-dealing, hal tersebut dinilai sebagai cerminan itikad baik, bukan itikad buruk. Dari aspek filosofis, pertimbangan hakim mencerminkan keseimbangan antara keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), di mana hakim mengutamakan keadilan substantif di atas keadilan formal, sehingga putusan ini sekaligus memberikan sinyal positif bahwa formalisme hukum tidak boleh dijadikan senjata untuk menghindari kewajiban yang secara substansial sudah jelas ada.

5.2 Saran

1. Direktur yang hendak memberikan pinjaman pribadi kepada perseroan yang dipimpinnya sangat disarankan untuk selalu membuat perjanjian secara tertulis, meskipun hukum mengakui keabsahan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, direktur wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Dewan Komisaris, serta menunjuk pihak lain yang tidak memiliki benturan kepentingan untuk mewakili perseroan dalam transaksi tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 99 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007. Langkah-langkah preventif ini penting untuk melindungi posisi hukum direktur dan mencegah dalil benturan kepentingan atau pelanggaran fiduciary duty digunakan sebagai alasan untuk menghindari kewajiban membayar oleh perseroan.
2. Hakim disarankan untuk senantiasa mempertahankan pendekatan yang progresif dan responsif dalam memutus perkara-perkara yang melibatkan kompleksitas hukum korporasi dan hukum perjanjian, sebagaimana yang

telah ditunjukkan dalam putusan ini. Pendekatan substance over form harus terus diterapkan agar formalisme hukum tidak dijadikan alat untuk meloloskan pihak yang beritikad buruk dari tanggung jawab hukumnya. Selain itu, hakim perlu terus memperkuat kapasitas dalam memahami prinsip-prinsip hukum perusahaan modern, termasuk *fiduciary duty*, *business judgment rule*, dan *corporate governance*, sehingga pertimbangan hukum yang dihasilkan dapat semakin komprehensif dan berkualitas. Putusan yang baik tidak hanya menyelesaikan sengketa antar pihak, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas bagi komunitas bisnis Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiono, Herlien. 2001. *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*. Holland: Diss Leiden.
- Chindir Ali, Moch. dan H. Achmad Samsudin dan kawan. 1993. *Pengertian-pengertian Elementer Perjanjian Hukum Perdata*. Mandar Maju.
- Ediwarman. 2011. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: Monograf.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heryani, Achmad Ali dan Wiwie. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Martien, M. Dhoni. 2023. *Hukum Perusahaan*. Depok: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi & Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, cet 6. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Marzuki Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pramono, Nindy. 2024. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, cet 7. Bandung: Sumur Bandung.
- Rajagukguk, Erman. 2011. *Butir-Butir Hukum Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Rokan, Mustapa Khamal dan Aida Nur Hasanah. 2020. *Hukum Perusahaan: Konsep Hukum Positif dan Islam Serta Berbasis Kasus*. Medan: Perdana Publishing.
- Rusli, Hardijan. 1997. *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Safira, M. E. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Saliman, Abdul R. 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Lukman. 2016. *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak, Kerjasama dan Bisnis*. Malang: Setara Press.
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (buku 1)*, cet 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2008. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Citra Aditya.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahputra, Akmaluddin. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

B. Jurnal

- Ahmad. "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Proceedings*, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Ardiansyah, M. Kamil. "Transaksi Self Dealing dalam Perspektif Hukum Perseroan Indonesia". *Privat Law*, Vol. IV No. 2, Juli-Desember 2016.

Diva, Raesha; Amara Nur Nabila; Tita Wulansari; Marshanda Indriani. "Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Desember 2025.

Ginanti, Wan Megasari. "Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Antara Debitur Dengan PT. Federal Internasional Finance Cabang Pontianak". *Jurnal Gloria Yuris Hukum Untan*, Vol. 3 No. 4, (2015).

Mangiwa, D. M., & Djajaputra, G. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja PT. Sukses Bintang Indonesia Dengan PT. Ratu Intan Mining (Studi Kasus Putusan Nomor 3854/K/Pdt/2022)". *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 4, (2024).

Saraswati, Dian dan Putu Samawati. "Perlindungan Hukum bagi Bank atas Pembatalan Akta Perjanjian Kredit oleh Pengadilan". *Jurnal Lex Lata*, Vol. 5 No. 3, 2023.

Soeikromo, Dessy. "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan". *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 2, Nomor 1, (2014).

Sunge, Maisara. "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata". *Jurnal Inovasi*, Volume 9, Nomor 2, (2012).

Susilaningtias, Is. "Penerapan Prinsip Duty of Care Direksi dalam Perjanjian yang Dibuat oleh Perseroan Terbatas." Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, (2013).

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No. 8, (2021).

Tarmudi, Tarmudi dan Alex Adam Putra. "Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2022).

C. Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Lainnya dan Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

Putusan Nomor 485/PDT/2023/PT.DKI.

Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024.